

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Sidqi Ferin Diana*

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email sidtaco_fd@yahoo.co.id

Abstrak

Tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan dimaksud serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, adalah merupakan tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap “memperdagangkan manusia”.

Kata kunci : Kebijakan hukum pidana, Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Abstract

Action which oppose against human being prestige and standing and impinge basic rights have been arranged in Law Number : 21 Year 2007 about Eradication Doing An Injustice Commerce People. Such action with refer to recruitment action, transportation, relocation, delivery, evacuation, or acceptance one with hardness threat, usage of hardness, abduction, prisoner both for conducted in inter-states and also state, for the purpose of exploitation or result people exploited, is to represent people commerce doing an injustice. Exploitation conducted with or without approval permission of victim covering but do not limited to prostitution, service or activity force, similar praktik or slavery of slavery. Recruitment, transportation, transfer of, acceptance or concealment a child for the purpose of exploitation have to be assumed "commercializing human being".

Keyword : Commerce of People (Trafficing)

PENDAHULUAN

Perdagangan orang bukan merupakan hal yang baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat zaman dahulu perbudakan (*slavery*) telah terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan materiil (dengan menjualnya kepada orang lain) dan immaterial (menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut.¹

Sehubungan dengan masalah pemberantasan kejahatan perdagangan orang, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian perdagangan orang. Istilah “perdagangan”, apabila sama artinya dengan “perdagangan” dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, berarti: membeli untuk dijual lagi, dan

¹ Shinta Agustina, 2006. *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional . permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Projustitia Volume 24 No. 1, hlm. 47

kemudian menjual, maka seseorang yang membeli saja atau yang menjual saja tidak masuk istilah “berdagang”. Tetapi menurut Noyon-Langemeyer menjelaskan “istilah perdagangan budak belian” lain daripada dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu meliputi juga membeli saja atau menjual saja.²

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.³

Dalam ketentuan Pasal 324 KUHP dijelaskan: “Barang siapa atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain menjalankan perdagangan budak, melakukan perbuatan perdagangan budak, atau dengan sengaja turut campur, baik dengan perantara maupun langsung dalam segala sesuatu itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Perdagangan budak adalah perdagangan yang memperjual-belikan budak (manusia) yang gunanya untuk dijadikan hamba sahaya oleh pembelinya”.⁴

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang diatur pula dalam Pasal 297 KUHP yang merumuskan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sehubungan dengan perdagangan wanita ini menurut pendapat Noyon-Langemeyer dikemukakan bahwa perdagangan perempuan harus diartikan sebagai: semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (*prostitusi*).⁵

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu perdagangan orang (*Trafficking*) yang bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

² Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung, hlm. 81

³ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴ Sugandhi, 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya. hlm. 344.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Op. Cit.* hlm. 123

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif (*legal-research*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Mengingat bahwa penelitian ini bersifat normatif yang mengutamakan data sekunder, maka lokasi penelitian ini dilakukan melalui dengan metode *library research*. Sumber data, berupa data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier serta literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Metode pengumpulan data, dikumpulkan dengan metode *study* kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Metode penyajian data, disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif-sistematis. Analisis data, yang digunakan ialah normatif-kualitatif.

PEMBAHASAN

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Penulis) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun ketentuan KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.⁶

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 297 KUHP merumuskan “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Selanjutnya penjelasan dari pasal tersebut adalah: “Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur ke luar negeri biasa dikerjakan oleh sindikat (gabungan beberapa perusahaan dalam suatu lapangan usaha). Dengan perantaraan agen-agensya, sindikat ini mencari wanita-wanita muda di desa-desa dengan umpan uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya, kemudian dikumpulkannya wanita-wanita muda itu di suatu tempat, untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri dan terakhir dikirim ke rumah-rumah pelacuran di sana yang membutuhkan”. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah sindikat yang melakukan pekerjaan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup dewasa ini, termasuk agen-agensya.⁷

Sehubungan dengan masalah kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dan penerapan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa yang dimaksud dengan “politik hukum” adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷ Sugandhi, 1981. *Op. Cit.* hlm. 313-314

yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸

Bertolak dari pengertian politik hukum sebagaimana tersebut di atas Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dalam kesempatan lain Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, dengan demikian maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*Penal Policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan dalam uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.⁹

Perumusan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan permasalahan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil merupakan kejahatan (tindak pidana) kemanusiaan. Permasalahan tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto tentang politik hukum pidana, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan perdagangan orang yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal tersebut dapat dianggap sebagai kebijakan perundang-undangan yang paling baik yang dapat memenuhi syarat keadilan dan daya guna dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan orang.

Sehubungan dengan kebijakan kriminal dalam menggunakan sarana hukum pidana (kebijakan penal/kebijakan hukum pidana) menurut Barda Nawawi Arief di dalamnya terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁰

Terhadap dua masalah sentral tentang kebijakan hukum pidana tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dikenakan tindak pidana

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Bab II dan Bab III, Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu :

⁸ Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27

⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

a. Tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana ini telah dirumuskan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17.

b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana golongan ini seperti dirumuskan dalam Bab II pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.

Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

a. Perdagangan orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), namun ada perbedaan dari ke dua ayat tersebut yaitu bahwa pada Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana ini cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan delik materiil yaitu adanya tindak pidana ini didasarkan pada timbulnya akibat yang dilarang.

b. Memasukkan orang ke wilayah Republik Indonesia

Untuk dieksploitasi di dalam wilayah Republik Indonesia atau di negara lain. Dalam tindak pidana ini, wilayah Republik Indonesia bisa sebagai tempat tujuan eksploitasi maupun hanya sebagai tempat transit. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 3.

c. Perdagangan orang yang keluar wilayah negara Republik Indonesia. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 4.

d. Pengangkatan anak untuk dieksploitasi. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 5.

e. Perdagangan anak. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 6.

f. Pemberatan tindak pidana perdagangan orang dan pengangkatan anak serta perdagangan anak. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 7.

g. Penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 8.

h. Menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 9.

i. Pembantuan dan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 10.

j. Permufakatan jahat atau tindak pidana perdagangan orang dengan rencana. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 11.

k. Bersetubuh dan berbuat cabul dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 12.

l. Mempekerjakan untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 12.

m. Tindak pidana perdagangan orang oleh korporasi. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15.

n. Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 16.

o. Pemberatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 17.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tertuang dalam Bab III Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah meliputi perbuatan – perbuatan sebagai berikut :

a. Memberikan atau memasukkan keterangan palsu, atau memalsukan dokumen negara atau dokumen

lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 19.

- b. Kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti atau barang bukti palsu atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum dalam sidang tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 20.
- c. Penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (1).
- d. Penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan menyebabkan luka berat. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2).
- e. Penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan menyebabkan mati. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (3).
- f. Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang (Pasal 22).
- g. Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan cara-cara sebagai berikut :
 - 1) Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - 2) Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - 3) Menyembunyikan pelaku; atau
 - 4) Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 23.
- h. Memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan (Pasal 24).

2. Sanksi yang digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Bab II dan Bab III Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diketahui pula sanksi pidana yang diancamkan kepada si pelanggar :

- a. Sanksi pidana yang diancamkan pada tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Bab II Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :
 - 1) Sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sanksi pidana ini diancamkan untuk jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ancaman pidana ini dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular yang membahayakan jiwa, kehamilan dan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Di samping itu, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, maka terhadap pelaku diancamkan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - 2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, ditambahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila tindak pidana dimaksud dilakukan oleh penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Di samping itu, pelaku di sini juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

- 3) Tindak pidana menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 4) Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana terhadap korporasi berupa pidana denda dengan peberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Di samping itu terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a) pencabutan izin usaha;
- b) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c) pencabutan status badan hukum;
- d) pemecatan pengurus, dan/atau
- e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

- 5) Sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007), yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sanksi pidana ini juga diancamkan terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, jika korbannya adalah Anak.

- b. Sanksi pidana yang diancamkan pada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Bab III Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

- 1) Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), diancamkan terhadap tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- 2) Sanksi pidana terhadap tindak pidana berupa penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007) yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Jika akibat penyerangan tersebut mengakibatkan luka berat, maka sanksi pidana yang diancamkan menjadi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Sedangkan jika akibat dari penyerangan tersebut berakibat mati, maka sanksi pidana yang diancamkan menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- 3) Tindak pidana mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- 4) Tindak pidana membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan :
 - a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - c. Menyembunyikan pelaku; atau
 - d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 5) Tindak pidana memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

- a. Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana (Pasal 18).
- b. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 25).
- c. Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 26).
- d. Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban (Pasal 27).

Sehubungan dengan sanksi pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹¹

Sistem sanksi pidana yang direncanakan dalam tindak pidana perdagangan orang, apabila dihubungkan dengan sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat perbedaan sistem. Dalam KUHP Pasal 10 mengatur dua macam pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu meliputi :

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;

¹¹ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 111

- c. pidana kurungan;
- d. pidana tambahan.

Sedangkan pidana tambahan meliputi :

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut sistem pemidanaan dalam KUHP dinyatakan bahwa bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi (pembebanan rangkap) lebih dari satu hukuman pokok tidak diperlukan. Hukuman pokok hanya boleh dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman tambahan.¹²

Ketentuan yang demikian tidak diikuti oleh ketentuan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007), yang memberikan ketentuan pidana kumulasi bahwa terhadap satu tindak pidana dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda.

Jenis-jenis pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP meliputi : a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; c) Pengumuman putusan hakim. Namun dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur pula tentang jenis-jenis pidana tambahan, yaitu :

- a. pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dinyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikemukakan oleh Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penghukuman negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.¹³

Dengan disusunnya seperangkat aturan hukum yang utama, bagaimana hak asasi manusia dilindungi tanpa adanya perlindungan hukum yang disepakati bersama nasib hak asasi manusia hanya akan merupakan satu kekuatan potensial yang sulit direalisasikan dalam negara. Sehubungan dengan itu, persoalan hukum lebih lanjut, bagaimana mengkonstitusikan nilai-nilai hak asasi dalam suatu negara, sehingga setiap pejabat negara, pimpinan masyarakat maupun semua warga negara menjadi terikat secara konstitusional untuk melaksanakannya, penyelewengan atau tindakan di luar konstitusi (tindakan *onskonstitusional* atau *akonstitusional*) akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Kekerasan terhadap

¹² R. Sugandhi, 1981. *Op. Cit.* hlm. 13.

¹³ Mansyur Effendi, 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 27.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 33

perempuan dan anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi. Oleh karena itu, negara dengan segenap kemampuan seluruh aparturnya harus ikut bertanggung jawab bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indonesia sendiri sudah lama berusaha memberikan jaminan HAM kepada perempuan dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Sering disingkat sebagai Konvensi Wanita/*Convensi on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.¹⁵

Hukum tumbuh bukan dari perbuatan pemerintah, tetapi dari fakta-fakta sosial di dalam suatu komunitas. Aturan hukum merupakan pencerminan kaidah-kaidah ekonomi dan sosial yang didasarkan pada pengakuan masyarakat tentang kesignifikannya bagi ikatan masyarakat.¹⁶ Menurut Zainuddin Ali, agar hukum itu berfungsi maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁷

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, dirumuskan dalam Bab II dan Bab III Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan dimaksud pada dasarnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : Tindak pidana perdagangan orang, dirumuskan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, dirumuskan dalam Bab III Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 .
2. Sanksi pidana yang diancamkan kepada si pelanggar yang tertuang dalam perumusan Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah sebagai berikut :
 - a. Sanksi pidana terberat yang diancamkan kepada si pelanggar, yaitu berupa sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dapat diperberat dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa dan matinya korban, atau diperberat dengan ditambah 1/3 apabila tindak pidana dimaksud dilakukan oleh penyelenggara negara.
 - b. Sanksi pidana teringan yang diancamkan kepada si pelanggar, yaitu berupa pidana penjara paling

¹⁵ Muladi, 1987. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Perdilan Pidana*. Badan Penerbit, UNDIP Semarang. hlm. 23.

¹⁶ Ahmad Ali, 1998. *Mempelajari Kajian emiris terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watampone, (Anggota IKAPI), hlm. 54

¹⁷ H. Zainuddin Ali, 2010. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dikenakan terhadap perbuatan menggerakkan orang supaya melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Saran

Oleh karena perdagangan orang (*Trafficking*) merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, maka kejahatan kemanusiaan tersebut yang harus dicegah dan diberantas. Mengingat tujuan Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perempuan dan anak dari tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tersebut diperlukan adanya perlindungan HAM melalui instrumen hukum dan kinerja penegak hukumnya. Di samping itu perlu diterapkan pula terhadap perbuatan perdagangan orang bertujuan untuk mengeksploitasi secara seksual yang meskipun korbannya adalah wanita yang sudah dewasa atau telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perempuan dan anak dari tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Daftar Pustaka

- Agustina, Shinta, 2006. *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional . permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Projustitia Volume 24 No. 1.
- Ali, Ahmad, 1998. *Mempelajari Kajian emiris terhadap Hukum*. Yasrif Watampone, (Anggota IKAPI), Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2010. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Mansyur, 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1987. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Perdilan Pidana*. Badan Penerbit, UNDIP Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugandhi, 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.